



PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Ir. Rahmat Hidayat bin H. Soewaryo, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana (S1) Pertanian, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya RIDWAN, SH dan AGUS, SH, keduanya Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor. 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2017 yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 203/SK/AD/XII/2017/PA.Sidrap, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

Helliyana, S.Pd binti H. Abd. Fatta, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana (S1) Pendidikan, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Andi Haseng No.20, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap tertanggal 11 Desember 2017, telah

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah pada hari *Rabu tanggal 07 November 2012 M / 22 Dzulhijjah 1433 H Akta Nikah Nomor : 439/33/XI/2012*, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-2038/KUA.21.18.04/PW.01/12/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca rijing ,Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 8 Desember 2017.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 3 tahun ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon juga selalu cemburu buta kepada Pemohon,bilamana Pemohon keluar mencari nafkah;
 - b. Termohon tidak dapat memberikan keturunan (anak);
 - c. Termohon bersama keluarganya menyuruh Pemohon pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa oleh karena Termohon bersama keluarganya menyuruh Pemohon pergi dari rumah, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon selama 1 (satu) tahun 8 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon,tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali dari pihak keluarga ,karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup rukun dan damai dengan Termohon.

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ,maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menalak Termohon.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ke Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;-

Subsideir :

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap 8 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Hj. Raodhawiah, SH. sebagai

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, dan mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Januari 2018, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan ini Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Termohon menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), benar adanya sehingga Termohon menganggap tidak perlu ditanggapi.
3. Bahwa pada poin 4 (empat) gugatan Pemohon mendalilkan jika pada bulan April 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan pertengkaran, dalil tersebut benar adanya namun penyebab terjadinya pertengkaran akibat Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Zubaedah.
 - a. Tanggapan terhadap posita dalam poin 4 huruf (a) gugatan Pemohon yang menyatakan Termohon orangnya selalu cemburu buta, Termohon sangat keberatan dengan dalil tersebut, Istri mana yang tidak cemburu jika mengetahui suami selingkuh dengan wanita lain, selain teman Termohon, keluarga termohon pernah melihat Pemohon mengunjungi rumah kediaman selingkuhan Pemohon yang pada saat itu masih sah status istri orang, saat dinasehati, bukannya sadar, Pemohon justru marah-marah dan merusak dan melemparkan barang-barang miliknya.
 - b. Tanggapan terhadap posita poin 4 huruf (b) gugatan Pemohon benar adanya, sehingga tidak perlu ditanggapi.
 - c. Tanggapan terhadap posita poin 4 huruf (c) gugatan Pemohon, benar adanya, akan tetapi sebagai istri sah Pemohon, Termohon sangat tersakiti

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



dengan kelakuan Pemohon yang sudah keterlaluan, selain itu Termohon terlahir dari keluarga yang taat beragama sehingga kelakuan Pemohon tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan keluarga Termohon.

4. Bahwa pada poin 5 (lima) benar adanya, Termohon beserta keluarga menilai jika apa yang dilakukan Pemohon sudah tidak dapat dibenarkan, Termohon mengusir Pemohon dari rumah agar Pemohon menyadari kekeliruannya dan berusaha untuk memperbaiki diri, akan tetapi ternyata Pemohon justru bebas dan nyaman menjalin hubungan dengan wanita bersuami tersebut.
5. Bahwa pada poin 6 (enam) tidak benar, yang sebenarnya dan perlu Termohon tanggapi, Termohon telah berupaya untuk mengajak Pemohon untuk pulang kerumah akan tetapi niat baik tersebut tidak ditanggapi baik oleh Pemohon, walau berbagai cara telah Termohon upayakan agar Pemohon kembali kerumah dan memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon justru sangat nyaman dengan kehidupannya bersama Zubaedah yang saat itu masih sah istri orang lain.
4. Bahwa gugatan Pemohon dalam poin 7 (tujuh), 8 (delapan) benar, saat ini Termohon merasa jika pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertahankan lagi. Termohon hanya berusaha agar Pemohon bersedia mengembalikan pinjaman untuk modal Pemohon dalam berusaha, selain itu walaupun terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon tentunya ada hak-hak Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yang mana Termohon uraikan dalam gugatan rekonsensi.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam pokok perkara yang Tergugat sebagai Tergugat Konkensi dan sekarang sebagai Penggugat rekonsensi begitupun sebaliknya yang mana Penggugat sebagai Penggugat konkensi dan sekarang sebagai Tergugat rekonsensi.
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konkensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini, semua dalil-dalil dalam Konkensi dipandang perlu didalilkan pula dalam Rekonsensi ini sepanjang dalil-dalil tersebut mempunyai relevansi dengan Rekonsensi ini, serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat rekonsensi.

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



3. Bahwa saat Tergugat menikah dengan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan guna menafkahi Penggugat rekonsensi sebagai istri. Oleh karena itu Penggugat rekonsensi berupaya untuk mencari solusi pekerjaan walau harus dimulai dengan meminjam modal dari saudara kandung Penggugat rekonsensi.
4. Bahwa pada bulan Maret 2013, untuk memulai usaha Penggugat rekonsensi mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saudara kandung Penggugat rekonsensi Rusni Binti H. Abd. Fattah via transfer bank, Penggugat rekonsensi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat rekonsensi untuk memulai usaha budi daya stek ubi gajah, usaha tersebut gagal karena kurangnya perhatian Tergugat rekonsensi dengan usaha tersebut sehingga menyebabkan Tergugat rekonsensi meninggalkan utang pinjaman yang belum dibayar hingga saat ini.
5. Bahwa setelah usaha budidaya stek ubi gajah gagal, Tergugat rekonsensi kembali merintis usaha jual benih padi Bunda Sri dan membutuhkan dana untuk pengadaan bibit tersebut, Penggugat rekonsensi berusaha mendapatkan pinjaman lagi dari saudara kandung Penggugat rekonsensi Rusni Binti H. Abd. Fattah, setelah uang diterima Penggugat rekonsensi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada bulan April 2013, pengadaan bibit Bunda Sri yang di deplot dinyatakan berhasil namun Tergugat rekonsensi tidak jujur dalam mengelola keuangan sehingga usaha yang dirintis berantakan, sehingga Tergugat rekonsensi meninggalkan uang pinjaman yang belum dikembalikan kepemilikannya.
6. Bahwa sebagai istri, Penggugat rekonsensi tetap mendukung setiap kegiatan usaha Tergugat rekonsensi, belum hilang ingatan tentang usaha yang dijalani berantakan dan tidak membuahkan hasil, lagi-lagi dukungan istri diperlihatkan Penggugat rekonsensi untuk memulai usaha yang lain, Tergugat rekonsensi menginginkan usaha yakni pengadaan pupuk cair merek Hormax walau harus pinjam lagi agar pengadaan pupuk tersebut bisa terlaksana. Dan pada bulan Agustus 2013 Penggugat rekonsensi mendapatkan pinjaman dari saudara kandung Penggugat rekonsensi Ruslan

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



bin H. Abd. Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah uang diterima dan langsung diserahkan kepada Tergugat rekonsensi, dasar Tergugat rekonsensi orangnya tidak jujur sehingga usaha yang dirintis dapat dikatakan gagal, hingga untuk kesekian kalinya Tergugat rekonsensi meninggalkan utang yang hingga saat ini belum dibayar.

7. Bahwa selama 4 (empat) tahun perkawinan Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat rekonsensi, yang mana Tergugat rekonsensi memiliki penghasilan \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / perbulan dari pekerjaannya saat ini, sehingga wajar dan patut menurut hukum Penggugat meminta nafkah mut'ah kepada Tergugat 1/3 dari penghasilannya perbulan, bilamana diakumulasikan $1,8 \times$ Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
8. Bahwa Tergugat selama 1 (satu) 8 (delapan) bulan meninggalkan Penggugat rekonsensi di rumah kediaman orang tua Penggugat rekonsensi sehingga Penggugat rekonsensi menderita lahir dan bathin, yang mana Penggugat rekonsensi harus menanggung kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga wajar dan patut menurut hukum Penggugat rekonsensi memintah nafkah madya kepada Tergugat rekonsensi untuk menggantikan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) \times 1,8 tahun sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa Tergugat rekonsensi yang akan menceraikan Penggugat rekonsensi, dalam hukum Islam maka wajib Tergugat rekonsensi memberikan nafkah selama masa iddah, oleh karenanya wajar dan patut menurut hukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah iddah setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang mana setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) \times 3 bulan lamanya sehingga jumlah secara keseluruhan adalah Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Penggugat rekonsensi memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan kecuali yang telah sah diakui oleh Termohon.

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar modal pinjaman usaha dari Rusni Binti H. Abdul Fattah, yang digunakan dalam pengadaan stek ubi gajah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar modal pinjaman usaha dari Rusni Binti H. Abdul Fattah, yang digunakan dalam pengadaan bibit Bunda Sri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar modal pinjaman usaha dari Ruslan Bin H. Abdul Fattah, digunakan jual pupuk cair merek Hormax sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonpensi selama dua bulan yaitu Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat rekonpensi memberikan nafkah madya sebagai kenang-kenangan kepada Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah)
7. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan lamanya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bilamana Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan dan membantah dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Termohon kecuali yang diakui seperti dalil-dalil pada permohonan Pemohon pada poin 1-2-3 tersebut;
2. Bahwa begitupun dengan adanya dalil permohonan poin 4 kami (Pemohon) adanya pengakuan Termohon mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan Pemohon sebagian besar Termohon membenarkan-sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa oleh karena Termohon membenarkan dalil poin 5 dalam permohonan mengenai pengusiran Pemohon oleh Termohon bersama keluarganya menyuruh Pemohon pergi dari rumah -sehingga Pemohon meninggalkan Termohon selama 1 (satu) tahun 8 bulan lamanya;
4. Bahwa-buat apa lagi Termohon mengajak Pemohon untuk kembali kerumah untuk tinggal bersama -toh juga Termohon telah mengusir dan seluruh pihak keluarga Termohon tidak menyukai lagi Pemohon -karena itu Pemohon sudah tidak mau lagi hidup rukun dan damai dengan Termohon.
5. Bahwa adanya jawaban Termohon pada poin 4 -Pemohon sepakat karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga namun Pemohon sesalkan pada dalil sangkalan (jawaban dan Gugatan Rekonvensi) terkait dengan petitum Termohon meminta untuk Permohonan Pemohon untuk ditolak-sehingga Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak Ikhlas untuk diceraikan dan menyadari kesalahan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi:

Kompetensi Absolut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara perdata yang mengenai utang piutang antara pihak lain atau pihak ketiga ,dimana didalilkan

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai Hutang kepada orang lain (saudara Penggugat Rekonpensi) bernama Rusni binti Abd.Fattah dan Ruslan bin Abd.Fattah, dimana tidak ada dalil-dalil menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai Hutang bersama kepada ...dst.dan dilihat dari petitum gugatan Rekonpensi jelas hanya penghukuman kepada Tergugat Rekonpensi dan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi saja, sehingga kewenangan untuk mengadili perkara seperti ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang bukan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Berdasarkan hal tersebut sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard /NO) atau ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang didalilkan pada Permohonan Pemohon dalam konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lawaban dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ,dan Tergugat Rekonpensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar dan beralasan hokum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar kalau Tergugat Rekonpensi pada saat menikah dengan Penggugat Rekonpensi ,tidak mempunyai pekerjaan tetap;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonpensi tidak pernah meminjam uang kepada saudara Penggugat Rekonpensi secara langsung, karena semuanya melalui Penggugat Rekonpensi semasa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa untuk uang dari Kakaknya senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bukan Ir.Rahmat yang menerima hanya dipakai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) .Tergugat Rekonpensi belikan Penggugat Rekonpensi Samsung 5s seharga Rp 6.700.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi pernah transfer sama Rusni binti H.Abd.Fattah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa untuk hutang-hutang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Rusni binti H.Abd.Fattah, yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak pernah menerima uang ;
5. Bahwa begitupun dengan pinjaman kepada Ruslan bin H.Abd.Fattah sebesar

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak pernah menerima uang;
6. Bahwa tidak benar kalau Tergugat Rekonpensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, buktinya setiap bulan Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi bahkan pada lebaran tahun 2017 Penggugat Rekonpensi kasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 7. Bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut sangat tidak masuk akal, bagaimana mungkin Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi nafkah Mut'ah sedangkan Penggugat Rekonpensi telah Nusyus kepada suaminya tidak lain daripada Tergugat Rekonpensi, yang dalam konpensi Penggugat Rekonpensi telah membenarkan bahwa Penggugat Rekonpensi pernah mengusir Tergugat Rekonpensi bersama keluarganya untuk keluar dari rumah;
 8. Bahwa dari alasan tersebut maka permintaan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah madia dan nafkah Iddah tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena alasan tersebut diatas bahwa Penggugat Rekonpensi Nusyus kepada Tergugat Rekonpensi;
 9. Bahwa disamping tersebut ada barang -barang yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Harga Jual mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB dijual pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah memberikan modal kepada Penggugat Rekonpensi untuk usaha jual beli pakaian dengan belanja ke Jakarta senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
 - c. Motor dibelikan cash oleh Tergugat Rekonpensi Merk Mio Suol tahaun 2015 warna merah dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi;
 10. Bahwa untuk hutang -hutang kepada orang lain menurut Tergugat Rekonpensi telah terselesaikan karena ,Penggugat Rekonpensi yang menguasai harga mobil senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi;
 11. Bahwa oleh karena hutang hutang tersebut seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga berkenaan dengan itu adalah bukan



merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, karena tidak terkait dengan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (dapat dilihat dari permintaan pada petitum gugatan balik), sehingga gugatan balik (rekonvensi) yang mengenai hutang tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dapat tolak;

Bahwa berdasarkan Replik dan Eksepsi/Jawaban dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menalak Termohon.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ke Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;-

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seLuruhnya;
- Menghukum kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan Rekonvensi;
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



dalih dan dalil Replik Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.

2. Bahwa terhadap posita poin 2 (dua) Replik, Pemohon membenarkan pengakuan Termohon yang berarti Pemohon membenarkan jika akar permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita bernama Zubaedah.
3. Bahwa terhadap posita poin 3 (tiga) Replik, adalah benar Termohon beserta keluarga mengusir Pemohon dengan alasan serta fakta yang kuat, bukanlah alasan yang mengada-ada dan akan dibuktikan pada gilirannya nanti.
4. Bahwa terhadap posita poin 4 (empat) lembar ke-2 Replik, Termohon beserta keluarga mengusir Pemohon sekedar untuk memberikan efek jera agar Pemohon sadari diri dan kembali kejalan yang benar serta meninggalkan kebiasaan buruk Pemohon yang gemar selingkuh dan kawin cerai.
5. Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) lembar ke-2 Replik, Termohon perlu menggaris bawahi agar Pemohon benar-benar memahami karena segenap alasan-alasan Pemohon yang diajukan dalam Surat Permohonan Cerai Talak ini tidak sah serta penyebab dari adanya sengketa ini adalah terdapat pada diri Pemohon oleh karenanya tidak ada "hak gugat" atau hak Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak pada perkara *in casu*.

Khusus terhadap alasan *syiqaq*, maka pihak yang menjadi penyebab tidak dapat menjadi pihak yang menuntut perceraian. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 2571 K/Pdt./1988.

Bahwa putusan MA tersebut sesuai dengan yang digariskan SEMA No. 3 tahun 1981 Angka 2, yang memberi amanat kepada hakim untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan, sebagai hal yang merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI.

Perlu Penggugat rekonpensi tegaskan dan menggaris bawahi bahwa walaupun Penggugat rekonpensi tidak menjelaskan secara detail terkait pinjaman Tergugat rekonpensi melalui Penggugat rekonpensi terhadap saudara kandung Penggugat rekonpensi bernama Rusni binti Abd. Fattah dan Ruslan Abd. Fattah.

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pinjaman tersebut terjadi setelah pernikahan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sehingga hal itu tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk memeriksa dan mengadili karena merupakan bagian dari sengketa harta bersama yang didalilkan Penggugat rekonsensi.

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, oleh karenanya eksepsi Tergugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima "*Niet Onvankelijk Verklaard*".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap bersikukuh dengan dalil-dalil pada bagian rekonsensinya dan menyangkal segenap dalil Jawaban Pemohon/Tergugat Rekonsensi dalam repliknya.
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konpensasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini, semua dalil-dalil dalam Konpensasi dipandang perlu didalilkan pula dalam Rekonsensi ini sepanjang dalil-dalil tersebut mempunyai relevansi dengan Rekonsensi ini, dan secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap termuat kembali dalam bagian ini.
3. Bahwa memang benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi, jika memang Tergugat rekonsensi mempunyai pekerjaan tidak perlu meminta dikirimkan uang tiket pesawat hanya untuk berangkat ke Sulawesi.
4. Bahwa sebagaimana akan dibuktikan nanti oleh Penggugat Rekonsensi, walau apa yang didalilkan Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensi posita poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) lembar ke-3 dan ke-4, tidak perlu mendapatkan penjelasan karenanya adalah pengakuan yang sempurna.
5. Bahwa dterkait posita poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) lembar ke-4, dalam Jawaban rekonsensi sebagaimana akan dibuktikan nanti oleh Penggugat Rekonsensi.
6. Bahwa benar Tergugat rekonsensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, jika Tegugat rekonsensi memberikan uang kepada Penggugat rekonsensi setiap bulannya, uang tersebut digunakan hanya untuk membayarkan cicilan gadai motor CB 150 R DP 2223 PH milik Tergugat rekonsensi, sehingga bukan nafkah buat Penggugat rekonsensi.

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat rekonsensi mendalilkan pula memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat lebaran tahun 2017, padahal sebenarnya uang tersebut merupakan uang terima kasih Tergugat rekonsensi karena atas bantuan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mendapatkan pinjaman BPKB motor di Pegadaian.
8. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak memberikan nafkah mut'ah terhadap Penggugat rekonsensi dengan alasan nusyus, Tergugat rekonsensi harus bisa memahami Kata Nusyuz dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata Nusyu yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.
9. Bahwa apakah hukum islam hanya mengenal Istri yang Nusyus dan tidak mengenal suami yang Nusyus, Apakah perbuatan suami yang selingkuh dengan wanita lain tidak bisa dikategorikan juga sebagai Nusyus, Apakah hukum islam tidak menganggap suami Nusyus jika mengancam istri dan mertua dengan pisau.
10. Bahwa terkait posita poin 6 (enam) pragraf terakhir dan poin 7 (tujuh) lembar ke-4 dan ke-5 dalam jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi, Kalaupun Tergugat rekonsensi merasa bahwa hak-hak sebagaimana Gugatan Rekonsesi adalah bukan kewajiban Tergugat rekonsensi, maka kita bisa mencermatinya dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla ad-dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



11. Bahwa terkait posita poin 8 (delapan)) lembar ke-5, dalam Jawaban rekonsensi, tidak benar, yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa sebelum menikah Penggugat rekonsensi telah memiliki mobil jenis Suzuki Carry dibeli dengan cara menyicil, sehingga dapat dipastikan bahwa mobil Suzuki Carry tersebut merupakan barang pribadi Penggugat rekonsensi.
- b. Bahwa tidak benar jika Tergugat rekonsensi pernah menyerahkan uang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk modal usaha jual beli pakaian jadi, yang sebenarnya, Tergugat rekonsensi menyerahkan uang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk dibelikan sarung di Jakarta, setelah Penggugat rekonsensi tiba dari Jakarta, pesanan sarung lalu diantar kerumah pembelinya, untuk hasil dan keuntungannya hanya Tergugat rekonsensi yang mengetahuinya, karena Penggugat rekonsensi tidak dilibatkan.
- c. Bahwa benar motor Mio Soul tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi.

12. Bahwa dalam poin 9 (sembilan) jawaban rekonsensi, tidak perlu mendapatkan penjelasan karenanya adalah pengakuan yang sempurna.

13. Bahwa terkait poin 10 (sepuluh) jawaban rekonsensi, karena perkara a quo merupakan sengketa perkawinan sehingga dapat dikatakan pula bahwa dengan adanya pengakuan hutang oleh Tergugat rekonsensi maka hutang tersebut bisa dikategorikan sebagai bagian dari sengketa harta bersama yang menjadi dalih dan dalil Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi karena mempunyai keterkaitan dengan perkara ini sehingga Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetap berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Penggugat rekonsensi tersebut di atas maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul;
- Bilamana Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya.

Bahwa atas eksekusi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang yang amarnya berbunyi :

1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam perkara rekonsensi dengan amar putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: B-

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2038/Kua.21.18.04/PW.01/12/2017 Tanggal 08 Desember 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa sehubungan dengan bukti surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :

1. M. Nur bin Hasanuddin, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ir. Rahmat Hidayat bin H. Soewaryo dan Termohon bernama Hellyyana, S.Pd binti H. Abd. Fatta.
 - Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Pangkajene selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi diberitahu oleh Pemohon .
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat memberikan keturunan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang Maret 2018 sudah berjalan 1 tahun 11 bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon kebetulan waktu itu saksi bertemu di jalan saksi tanya Pemohon kenapa terburu-buru, lalu Pemohon menjawab saksi diusir oleh Termohon.
 - Bahwa mengenai nafkah selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. Irwan bin Dikke, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ir. Rahmat Hidayat bin H. Soewaryo dan Termohon bernama Hellyyana, S.Pd binti H. Abd. Fatta.
 - Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Pangkajene selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi diberitahu oleh Pemohon .
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat memberikan keturunan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang Maret 2018 sudah berjalan 1 tahun 11 bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi bertemu diwarung kopi Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon telah diusir oleh Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa

a. Asli rekening koran dengan Nomor rekening BNI 0176887308 atas nama Hellyana, telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode PR. I.

b. Asli rekening koran, telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode PR.II.

c. Fotocopy faktur kendaraan bermotor, nomor faktur R4281404 yang dikeluarkan oleh PT. Suzuki Indomobil Motor tertanggal 3 Nopember 2012 atas nama Hellyana, telah bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode PR. III.

d. Foto 4 lembar tanpa materai, oleh ketua majelis diberi kode PR. IV.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu:

1. M. Ruslan bin H. Abd. Fattah, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jual Elektronik, bertempat tinggal di Jalan Karyawan Kelurahan Majjelling, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang..
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ir. Rahmat Hidayat bin H. Soewaryo dan Termohon bernama Hellyana, S.Pd binti H. Abd. Fatta.
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi, sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi.

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Pangkajene selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Subaedah dan pernah tertangkap basah oleh tetangga selingkuhannya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang Maret 2018 sudah berjalan 1 tahun 11 bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang Mobil tersebut dibeli oleh Termohon sebelum menikah.
 - Bahwa yang saksi ketahui Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) utang bersama Pemohon dan termohon sama saksi dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) utang Pemohon dan Termohon sama Rusni bin Abd. Fattah.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan pertanian, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. Rusni binti H. Abd. Fattah, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang No. 7 A, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ir. Rahmat Hidayat bin H. Soewaryo dan Termohon bernama Hellyyana, S.Pd binti H. Abd. Fatta.
- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Pangkajene selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Subaedah dan pernah tertangkap basah oleh tetangga selingkuhannya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang Maret 2018 sudah berjalan 1 tahun 11 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa mobil Suzuki saksi tidak tahu kapan dibeli Termohon, yang jelas mobil tersebut atas nama Hellyyana.
- Bahwa yang saksi ketahui Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) utang bersama Pemohon dan termohon sama Ruslanbin Abd. Fattah untuk biaya transportasi pupuk dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) utang Pemohon dan Termohon sama saksi tapi saksi tidak tahu penggunaan uang tersebut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan pertanian, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon.

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.
3. Rusman binti H. Abd. Fattah, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ir. Rahmat Hidayat bin H. Soewaryo dan Termohon bernama Hellyana, S.Pd binti H. Abd. Fatta.
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon saksi, sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Pangkajene selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diberi tahu oleh Termohon.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Subaedah dan pernah melihat foto selingkuhan Pemohon di HP Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang Maret 2018 sudah berjalan 1 tahun 11 bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
 - Bahwa Suzuki Futura dibeli Termohon sebelum menikah.
 - Bahwa yang saksi ketahui utang bersama Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipinjam sama M. Ruslan dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipinjam sama Rusni binti Abd. Fattah, baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan pertanian, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan saksi dalam konvensi sama orangnya dan keterangannya dengan saksi dalam rekonvensi dan saksi Termohon telah menyampaikan keterangan, dan mencukupkan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dijadikan keterangan saksi dalam konvensi dan rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti dalam rekonvensi, dan mencukupkan keterangan saksi dalam konvensi dijadikan pula keterangan saksi dalam rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan konvensinya dan jawaban rekonvensinya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan karena ketika agenda sidang kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tertanggal 23 Januari 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak; dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan : a. Termohon juga selalu cemburu buta kepada Pemohon, bilamana Pemohon keluar mencari nafkah, b. Termohon tidak dapat memberikan keturunan (anak); c. Termohon bersama keluarganya menyuruh Pemohon pergi meninggalkan rumah, oleh karena Termohon bersama keluarganya menyuruh Pemohon pergi dari rumah, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon selama 1 (satu) tahun 8 bulan lamanya, selama Pemohon meninggalkan Termohon, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali dari pihak keluarga, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup rukun dan damai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon majelis hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, adapun dalil yang diakui oleh Termohon adalah tentang perkawinannya dengan Pemohon, tentang tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, telah terjadinya pisah tempat tinggal yaitu selama 1 tahun 8 bulan dan membenarkan sulit untuk dirukunkan kembali, sedangkan dalil yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon (P), 2 (dua) orang saksi Pemohon, 3 (tiga) orang saksi Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa keluarga Pemohon, Majelis Hakim dan mediator telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah yang sama yaitu di Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak adanya halangan dari luar untuk saling bertemu, namun Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi atau berkomunikasi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha keluarga Pemohon, Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah Az Zaujain Fi AthTholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه منصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنام أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan sebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawab menjawab, Termohon dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hutang, mut'ah, nafkah madyah, nafkah iddah. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat memohon agar:

1. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar modal pinjaman usaha dari Rusni Binti H. Abdul Fattah, yang digunakan dalam pengadaan stek ubi gajah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar modal pinjaman usaha dari Rusni Binti H. Abdul Fattah, yang digunakan dalam pengadaan bibit Bunda Sri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar modal pinjaman usaha dari Ruslan Bin H. Abdul Fattah, digunakan jual pupuk cair merek Hormax sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah madya kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah)

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonsensi tidak pernah meminjam uang kepada saudara Penggugat Rekonsensi secara langsung, karena semuanya melalui Penggugat Rekonsensi semasa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa untuk uang dari Kakaknya senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bukan Ir.Rahmat yang menerima hanya dipakai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Tergugat Rekonsensi belikan Penggugat Rekonsensi Samsung 5s seharga Rp 6.700.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi pernah transfer sama Rusni binti H.Abd.Fattah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk hutang-hutang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Rusni binti H.Abd.Fattah, yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak pernah menerima uang ;
- Bahwa begitupun dengan pinjaman kepada Ruslan bin H.Abd.Fattah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak pernah menerima uang;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat Rekonsensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, buktinya setiap bulan Penggugat Rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi bahkan pada lebaran tahun 2017 Penggugat Rekonsensi kasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permintaan Penggugat Rekonsensi tersebut sangat tidak masuk akal, bagaimana mungkin Penggugat Rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi nafkah Mut'ah sedangkan Penggugat Rekonsensi telah Nusyus kepada suaminya tidak lain daripada Tergugat Rekonsensi, yang dalam kompensi Penggugat Rekonsensi telah membenarkan bahwa Penggugat

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi pernah mengusir Tergugat Rekonpensi bersama keluarganya untuk keluar dari rumah;

- Bahwa disamping tersebut ada barang-barang yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Harga Jual mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB dijual pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah memberikan modal kepada Penggugat Rekonpensi untuk usaha jual beli pakaian dengan belanja ke Jakarta senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- c. Motor dibeli cash oleh Tergugat Rekonpensi Merk Mio Suol tahun 2015 warna merah dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi:

- Bahwa untuk hutang-hutang kepada orang lain menurut Tergugat Rekonpensi telah terselesaikan karena Penggugat Rekonpensi yang menguasai harga mobil senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Tergugat rekonpensi dalam jawaban rekonpensi posita poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) lembar ke-3 dan ke-4, tidak perlu mendapatkan penjelasan karenanya adalah pengakuan yang sempurna.
- Bahwa dterkait posita poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) lembar ke-4, dalam Jawaban rekonpensi sebagaimana akan dibuktikan nanti oleh Penggugat Rekonpensi.
- Tergugat rekonpensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi, jika Tergugat rekonpensi memberikan uang kepada Penggugat rekonpensi setiap bulannya, uang tersebut digunakan hanya untuk membayarkan cicilan gadai motor CB 150 R DP 2223 PH milik Tergugat rekonpensi, sehingga bukan nafkah buat Penggugat rekonpensi.
- Bahwa apakah hukum islam hanya mengenal Istri yang Nusyus dan tidak mengenal suami yang Nusyus, Apakah perbuatan suami yang selingkuh dengan wanita lain tidak bisa dikategorikan juga sebagai Nusyus, Apakah

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



hukum islam tidak menganggap suami Nusyus jika mengancam istri dan mertua dengan pisau

- Bahwa sebelum menikah Penggugat rekonsensi telah memiliki mobil jenis Suzuki Carry dibeli dengan cara menyicil, sehingga dapat dipastikan bahwa mobil Suzuki Carry tersebut merupakan barang pribadi Penggugat rekonsensi.
- Bahwa tidak benar jika Tergugat rekonsensi pernah menyerahkan uang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk modal usaha jual beli pakaian jadi, yang sebenarnya, Tergugat rekonsensi menyerahkan uang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk dibelikan sarung di Jakarta, setelah Penggugat rekonsensi tiba dari Jakarta, pesanan sarung lalu diantar kerumah pembelinya, untuk hasil dan keuntungannya hanya Tergugat rekonsensi yang mengetahuinya, karena Penggugat rekonsensi tidak dilibatkan.
- Bahwa benar motor Mio Soul tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya Tergugat menyakan tetap pada jawaban Tergugat semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, adapun dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan jawaban/dalil Tergugat yang dibantah Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa untuk hutang dari kakak Penggugat senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bukan Ir.Rahmat yang menerima hanya dipakai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Tergugat Rekonsensi belikan Penggugat Rekonsensi Samsung 5s seharga Rp 6.700.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi pernah transfer sama Rusni binti H. Abd. Fattah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk hutang-hutang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Rusni binti H.Abd.Fattah, yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak pernah menerima uang ;
- Bahwa begitupun dengan pinjaman kepada Ruslan bin H.Abd.Fattah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dimaksudkan oleh Penggugat

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak pernah menerima uang;

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat Rekonpensi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, buktinya setiap bulan Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi bahkan pada lebaran tahun 2017 Penggugat Rekonpensi kasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa disamping tersebut ada barang-barang yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Harga Jual mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB dijual pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah memberikan modal kepada Penggugat Rekonpensi untuk usaha jual beli pakaian dengan belanja ke Jakarta senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- c. Motor dibeli cash oleh Tergugat Rekonpensi Merk Mio Suol tahun 2015 warna merah dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi:

Menimbang, bahwa mengenai motor merk Mio Soul tahun 2015 warna merah, Tergugat tidak mencantumkan berapa harga motor tersebut sehingga bisa dijadikan dasar untuk kompensasi hutang Tergugat, begitu juga Tergugat tidak memohon agar motor tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Tergugat mengenai motor tidak jelas maksudnya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Tergugat mengenai motor merk Mio Soul tahun 2015 warna merah tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat begitu juga jawaban Tergugat yang dibantah oleh Penggugat maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah ada hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ?
2. Apakah ada hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)?
3. Apakah ada hutang modal pinjaman usaha dari Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)?
4. Apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya perbulan?

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Milik siapa mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB yang dijual Penggugat pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonsensi dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ?

6. Pernahkah Tergugat Rekonsensi memberikan modal kepada Penggugat Rekonsensi untuk usaha jual beli pakaian senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah)?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka pembuktian dibebankan kepada masing-masing pihak yakni Penggugat membuktikan pokok sengketa point 1 sampai poin 4, sedangkan Tergugat membuktikan mengenai pokok sengketa poin 5 dan poin 6.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti PR. 1 (fotocopy rekening koran) bukti tersebut terbukti bahwa pernah ada yang mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Hellyana.

Menimbang, bahwa bukti PR. 2 (fotocopy rekening koran) bukti tersebut terbukti bahwa pernah ada yang mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Hellyana.

Menimbang, bahwa bukti PR. 3 (bukti identitas pemilik kendaraan mini bus) bukti tersebut membuktikan bahwa nama Hellyana pembeli kendaraan mini bus mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB.

Menimbang, bahwa bukti PR. 4 (beberapa lembar foto) bukti tersebut tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata, oleh karenanya bukti PR. 4 patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, masing-masing bernama M. Ruslan bin H. Abd. Fattah, Rusni binti H. Abd. Fattah dan Rusman binti H. Abd. Fattah, 3 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, ketiga saksi Penggugat bersaudara kandung dengan Penggugat sehingga tergolong saksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. ayat (1), akan tetapi ketiganya tidak menggunakan haknya atau menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya sebagai saksi sebagaimana putusan MA No. 1479 K/Sip/1984, sehingga telah memenuhi syarat formil dan ketiganya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya dan dalil gugatan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pertama yaitu apakah ada hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)? Dalam pembuktian Penggugat mengajukan bukti PR. 1 dan tiga orang saksi yang pada pokoknya bukti PR. 1 dan ketiga saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah kedua yaitu apakah ada hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)? Dalam pembuktian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena dalil Penggugat tidak dikuatkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah ketiga yaitu apakah ada hutang modal pinjaman usaha dari Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp.

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



8.000.000,- (delapan juta rupiah)? Dalam pembuktian Penggugat mengajukan bukti PR. 2 dan tiga orang saksi yang pada pokoknya bukti PR. 2 dan ketiga saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), oleh karena dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah keempat Apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya perbulan? Dalam pembuktian Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang pada pokoknya ketiga saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan pertanian, namun tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, oleh karena dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan pertanian, namun tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah kelima yaitu milik siapa mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB yang dijual Penggugat pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)? Dalam pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB yang dijual Penggugat pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), oleh karena dalil Tergugat tidak dikuatkan dengan bukti-bukti Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Suzuki Carry Futura tahun 2012 Nopol DD 1045 CB.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah keenam yaitu pernahkah Tergugat Rekonpensi memberikan modal kepada Penggugat Rekonpensi untuk usaha jual beli pakaian senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah)? Dalam pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan modal kepada

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi untuk usaha jual beli pakaian senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah), oleh karena dalil Tergugat tidak dikuatkan dengan bukti-bukti Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat pernah memberikan modal kepada Penggugat Rekonpensi untuk usaha jual beli pakaian senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dan seluruh fakta yang dinyatakan terbukti dalam perkara konvensi, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yaitu:
 - a. Kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Kepada Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan pertanian, namun tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai hutang bersama, mut'ah, nafkah madyah, nafkah iddah, untuk sistematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

a. Hutang bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan memiliki hutang bersama kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), berdasarkan pasal 91 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta bersama juga dapat berupa hak maupun

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, oleh karena hutang tersebut dipinjam pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, maka patut dinyatakan hutang tersebut sebagai hutang bersama, sehingga menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian masing-masing pihak berkewajiban membayar seperdua dari hutang bersama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban membayar seperdua hutang kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga total hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

b. Mutah

Menimbang, bahwa bekas suami wajib memberi mutah kepada bekas istri yang ditalak berupa benda atau uang dan lainnya. hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Nash al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan.

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) selama ditinggalkan oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar mut'ah karena Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai mut'ah, maka Majelis Hakim akan menentukan nominal mut'ah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai karyawan pada perusahaan pertanian, walaupun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, namun yang pasti Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan pada perusahaan pertanian, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan mutah kepada Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah berupa uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sedangkan mut'ah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

c. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةُ نِسَائِهِمْ فِي مَا رَزَقُوا مِنْهُ ۗ إِنَّكُمْ إِلَيْهِمْ رَاغِبُونَ
Terjemahnya :...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma'ruf...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna,

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz* sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat yang meninggalkan Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak dapat dikategorikan telah berbuat *nusyuz* karena terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 1,8 tahun sehingga jumlahnya adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Tergugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan meninggalkan Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembebanan nafkah lampau, maka Majelis Hakim akan menentukan nominal nafkah lampau Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, dalam gugatan Penggugat tidak merinci kebutuhan pokok Penggugat dalam satu bulan dan Penggugat tidak bisa membuktikan berapa penghasilan Penggugat dalam satu bulan, Penggugat hanya bisa membuktikan bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai karyawan pada perusahaan pertanian, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan nafkah lampau yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah lampau dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



d. Tuntutan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Tergugat menyatakan tidak mau memberi nafkah iddah, karena Penggugat telah berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai nafkah lampau tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz, maka dalam pertimbangan mengenai gugatan nafkah iddah Majelis Hakim menyatakan pula bahwa Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri di jatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula di jatuhi talak bain, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah iddah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan mengenai nafkah lampau sepanjang pekerjaan Tergugat secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal nafkah iddah, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dikalikan tiga bulan maka totalnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan nafkah iddah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah madliyah) sebagaimana pembebanan yang termuat dalam rekonvensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Rahmat Hidayat bin H. Soewaryo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hellyana, S.Pd binti H. Abd. Fatta) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Rusni Binti H. Abdul Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Ruslan Bin H. Abdul Fattah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar seperdua atas hutang bersama sebagaimana termuat dalam diktum Nomor 2.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat memenuhi kewajiban membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah madliyah) sebagaimana pembebanan yang termuat dalam diktum nomor 4, 5 dan 6 kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Romadhan 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mindriani Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd
H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H

Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Mindriani Amin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2017/PA Sidrap